



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa pelayanan administrasi kependudukan harus dilakukan secara profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di bidang administrasi kependudukan, kondisi dan dinamika penduduk yang semakin berkembang sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 177);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1134);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Instansi Pelaksana adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di daerah.

8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas Anggota Keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
18. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, pada Instansi Pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP-el, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin.

24. Buku Induk Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat identitas dan status kependudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dimutakhirkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk WNI maupun penduduk WNI yang kawin dengan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
25. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang yang mengakibatkan perubahan jumlah penduduk sesuai dengan nomor urut KK dalam Buku Induk Penduduk.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal/menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
31. Database adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
32. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
33. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
34. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
35. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
36. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
37. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

38. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan Anak.
39. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada Penduduk dan Orang Asing.
40. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
41. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
42. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Prinsip dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan:

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas Dokumen Kependudukan untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum Penduduk;
- c. mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu;
- e. memberikan perlindungan atas data pribadi Penduduk; dan
- f. menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;

- b. kewenangan penyelenggaraan administrasi;
- c. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. kelembagaan penyelenggara administrasi kependudukan;
- e. pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. pelayanan pencatatan sipil;
- g. data dan dokumen kependudukan;
- h. pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 6

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan skala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di Daerah dalam hal pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama islam;
 - b. berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pencatatan Orang Asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap di Daerah;
 - c. berkoordinasi dengan instansi di bidang kesehatan dan rumah sakit atau lembaga layanan kesehatan dalam hal pelaporan kelahiran dan penyebab kematian;
 - d. berkoordinasi dengan instansi di bidang tenaga kerja dan/atau sosial dalam hal mengeluarkan surat izin mempekerjakan tenaga asing pada perusahaan di Daerah dan penempatan tenaga kerja melalui antar kerja antar daerah bagi WNI, dan dalam hal pemberian rekomendasi kemandirian orang terlantar;
 - e. berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menangani Peristiwa Kependudukan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
 - f. berkoordinasi dengan pengadilan negeri di Daerah dalam hal penetapan pengadilan terhadap pencatatan Peristiwa Penting; dan
 - g. berkoordinasi dengan kepolisian dalam hal berita acara pemeriksaan/surat keterangan dari kepolisian berkaitan dengan Anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya.

BAB V

KELEMBAGAAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Instansi Pelaksana

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Instansi Pelaksana penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Kewajiban Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewenangan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Bagian Kedua

UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Kecamatan dengan:
 - a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau

- b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (3) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
 - (4) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan Pencatatan Sipil di wilayah kerjanya.
 - (5) Wilayah kerja UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi 1 (satu) Kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.
 - (6) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelayanan pencatatan sipil di daerah, Bupati mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil yang berkedudukan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa, Bupati mengangkat Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa, Camat dan Instansi Pelaksana dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VI

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pelayanan pendaftaran kependudukan di Daerah.

- (2) Pelayanan pendaftaran kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan penerbitan Biodata Penduduk;
 - b. penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - c. pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan; dan
 - d. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Dalam meningkatkan efektivitas, Instansi Pelaksana dapat menyelenggarakan pelayanan pendaftaran Kependudukan dengan pola jemput atau pelayanan keliling.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 14

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan dan penerbitan Biodata Penduduk kepada:
 - a. Penduduk WNI yang berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah ke wilayah Daerah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah.
- (2) Pencatatan Biodata Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan secara berjenjang oleh Kepala Desa, Camat dan Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diselenggarakan secara langsung oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran Database Kependudukan.

Pasal 15

- (1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen Biodata Penduduk berdasarkan hasil verifikasi, validasi, dan perekaman data Penduduk ke dalam sistem informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan perubahan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penerbitan Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Kartu Keluarga

Pasal 18

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pelayanan Penerbitan KK di Daerah, bagi:
 - a. Penduduk WNI yang berdomisili di wilayah Daerah; dan
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Daerah.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaporan susunan keluarga bagi Penduduk WNI dilaksanakan melalui Kepala Desa dan Camat.
 - b. pelaporan susunan keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilaksanakan langsung melalui Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan KK.

Pasal 19

- (1) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 20

- (1) Setiap perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. terjadi penambahan Anggota Keluarga akibat kelahiran;
- b. menumpang ke dalam KK bagi Penduduk yang pindah datang;
- c. karena pengurangan akibat kematian atau pindah pergi dan/atau perubahan biodata; dan/atau
- d. karena hilang atau rusak.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dan perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 22

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pelayanan Penerbitan KTP-el di Daerah, bagi:
 - a. Penduduk WNI yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin; dan
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.

Pasal 23

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemegang KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Masa berlaku KTP-el untuk:
 - a. WNI berlaku seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing berlaku disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang penduduk pemilik KTP-el Wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

- (6) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (7) Perpanjangan atau penggantian KTP-el Orang Asing yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan pelaporan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kartu Identitas Anak

Pasal 25

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA dalam rangka pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KIA baru; dan
 - b. penggantian KIA.

Pasal 26

- (1) Penerbitan KIA baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilaksanakan bagi anak WNI dan Anak Orang Asing dengan kriteria:
 - a. Anak usia kurang dari 5 tahun;
 - b. Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari.
- (2) KIA baru bagi anak usia kurang dari 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan berdasarkan permohonan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (4) KIA baru bagi anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, penerbitan KIA dilakukan berdasarkan permohonan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan

- d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 27

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penggantian KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. pindah datang; dan/atau
 - c. rusak atau hilang.
- (2) Penggantian KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penggantian KIA dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Masa berlaku KIA untuk anak kurang dari 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
- (3) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pelayanan Pencatatan Peristiwa Kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP-el, KIA dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya.
- (2) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan alamat;
 - b. pindah datang; dan/atau
 - c. perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap bagi orang asing.

Paragraf 2
Perubahan Alamat

Pasal 31

- (1) Pelayanan pencatatan atas pelaporan perubahan alamat Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaporan perubahan alamat bagi Penduduk WNI dilaksanakan melalui Kepala Desa dan Camat.
 - b. pelaporan perubahan alamat bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilaksanakan langsung melalui Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk perubahan dan/atau penerbitan Dokumen Kependudukan.

Paragraf 3

**Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 32

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pencatatan Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. dalam satu Desa;
 - b. antar Desa dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam Daerah;
 - d. antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
 - e. antar Provinsi.
- (3) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di Daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP-el untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP-el yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan surat keterangan pindah.
- (4) surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP-el baru belum diterbitkan.

Pasal 34

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi perpindahan dalam satu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, mendaftarkan kepindahannya kepada Kepala Desa dengan memenuhi persyaratan berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP-el.
- (2) Pendaftaran pindah datang di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
 - d. Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
 - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam Database kependudukan.

Pasal 35

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, mendaftarkan kepindahannya kepada Kepala Desa tempat asal dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP-el.
- (2) Pendaftaran pindah di Desa tempat asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
 - d. Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada Penduduk untuk dilaporkan kepada kepala Desa tujuan.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar:
 - a. proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam Database kependudukan.

Pasal 36

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pelaporan pindah datang di Desa tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk; dan
 - d. Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar:
 - a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam Database kependudukan.

Pasal 37

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, mendaftarkan kepindahannya kepada Kepala Desa dan Kecamatan secara berjenjang dengan memenuhi persyaratan berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP-el.
- (2) Pendaftaran pindah di Desa tempat asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
 - c. Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. Kepala Desa mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada surat pengantar dari RT/RW;
 - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Kepala Desa/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran pindah di Kecamatan tempat asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah; dan
 - c. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diserahkan kepada Penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar:

- a. proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
- b. perekaman ke dalam Database kependudukan.

Pasal 38

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa di tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pelaporan pindah datang di Desa tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk; dan
 - d. Kepala Desa menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3) Pelaporan pindah datang di Kecamatan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk; dan
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar:
 - a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam Database kependudukan.

Pasal 39

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi perpindahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, dan klasifikasi perpindahan antar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, mendaftarkan kepindahannya kepada Kepala Desa, Kecamatan, dan Instansi Pelaksana tempat asal dengan memenuhi persyaratan berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP-el.
- (2) Pendaftaran pindah di Desa tempat asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
 - d. Kepala Desa menandatangani surat pengantar pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi;
 - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Kepala Desa/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.

- (3) Pendaftaran pindah di Kecamatan tempat asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani surat pengantar pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana tempat asal menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah serta menyerahkan kepada Penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam Database kependudukan.

Pasal 40

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dengan klasifikasi perpindahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, dan klasifikasi perpindahan antar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa, Kecamatan, dan Instansi Pelaksana secara berjenjang dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pelaporan pindah datang di Desa tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk; dan
 - d. Kepala Desa menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Camat.
- (3) Pelaporan pindah datang di Kecamatan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk; dan
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam Database kependudukan.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 41

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pelayanan pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Persyaratan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar RT/RW;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. kartu seleksi calon transmigran; dan
 - e. surat pemberitahuan pemberangkatan.
- (3) Tata cara pelaporan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi.
- (4) Pelaporan dan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 5

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pelayanan pendaftaran pindah datang bagi:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan sebagai berikut:
 - a. dalam Daerah;
 - b. antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
 - c. antar Provinsi.

Pasal 43

- (1) Pelaporan pendaftaran pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. KK;
 - b. KTP-el Orang Asing;
 - c. fotokopi paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan

- f. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. surat keterangan tempat tinggal;
 - b. fotokopi paspor;
 - c. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 44

- (1) Orang Asing yang bermaksud pindah dengan klasifikasi perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang setelah dilakukan verifikasi, validasi data, dan perekaman data dalam Database kependudukan.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar:
- a. perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Orang Asing yang bermaksud pindah dengan klasifikasi perpindahan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antarProvinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah setelah dilakukan verifikasi, validasi data, dan perekaman data dalam Database kependudukan.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 46

- (1) Orang Asing yang bermaksud pindah datang dengan klasifikasi perpindahan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antarProvinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana daerah dengan menyerahkan surat keterangan pindah.

- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang setelah dilakukan verifikasi, validasi data, dan perekaman data dalam Database kependudukan.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
 - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa.

Paragraf 6

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 47

Instansi Pelaksana menyelenggarakan pelayanan pendaftaran pindah datang antarnegara, bagi:

- a. Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. Orang Asing yang datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; dan
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 48

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, mendaftarkan kepindahannya kepada Kepala Desa dengan membawa persyaratan berupa surat pengantar pindah dari RT dan RW, KK, dan KTP-el.
- (2) Pendaftaran pindah di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir surat pengantar pindah ke luar negeri;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
 - d. Kepala Desa mengetahui dan menandatangani serta meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
 - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran pindah di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
 - a. surat pengantar pindah ke luar negeri dari Penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan;

- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
 - c. petugas meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri kepada Instansi Pelaksana; dan
 - d. Petugas Registrasi merekam data dalam Database kependudukan.
- (4) Pendaftaran Penduduk WNI di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas menerima surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. Petugas Registrasi mencabut KTP-el Penduduk yang telah mendapat surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK Penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
 - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi Anggota Keluarga yang tinggal.

Pasal 49

- (1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. WNI mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan datang dari luar negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang dari luar negeri, KK dan KTP-el; dan
 - d. petugas merekam data dalam Database kependudukan.
- (3) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Kepala Desa melakukan pendaftaran WNI yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 50

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan berupa Paspor dan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;

- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan tempat tinggal; dan
 - d. Petugas merekam data dalam Database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 51

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan berupa:
- a. KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran pindah bagi Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP-el Orang Asing atau surat keterangan tempat tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
 - d. petugas merekam data dalam Database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan formulir keterangan pindah ke luar negeri kepada Camat dan Kepala Desa tempat domisili.
- (3) Kepala Desa melakukan pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Paragraf 7

Pencatatan Perubahan Status Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap Bagi Orang Asing

Pasal 52

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan:
- a. paspor;
 - b. surat keterangan tempat tinggal;
 - c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian.

- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Orang Asing tinggal tetap;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP-el Orang Asing; dan
 - d. Petugas Registrasi merekam data dalam Database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan tata cara:
 - a. mendatangi Penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani Penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data Penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - e. membantu proses penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi orang terlantar;
 - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani Penduduk;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. mencatat dan merekam data Penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - f. membantu proses penerbitan surat keterangan orang terlantar.
- (4) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana bekerjasama dengan unsur perangkat daerah terkait.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani:
 - a. surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil bagi korban bencana alam dan bencana sosial; dan
 - b. surat keterangan orang terlantar bagi orang terlantar.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 55

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 56

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah.
- (2) Lingkup pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan kelahiran;
 - b. pencatatan Lahir Mati;
 - c. pencatatan perkawinan;
 - d. pencatatan pembatalan perkawinan;
 - e. pencatatan perceraian;
 - f. pencatatan pembatalan perceraian;
 - g. pencatatan kematian;

- h. pencatatan Pengangkatan Anak, pengakuan Anak, dan pengesahan Anak;
- i. Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- j. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; dan
- k. Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 58

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 59

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 60

- (1) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. surat kelahiran dari dokter, bidan, atau penolong kelahiran atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran;
 - b. Akta Nikah, Kutipan Akta Perkawinan, atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri;
 - c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - d. KTP-el orang tua, wali atau pelapor; dan
 - e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

- (3) Persyaratan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan:
 - a. melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian; dan
 - b. menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran Data Kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggungjawab.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 61

- (1) Pencatatan kelahiran bagi Penduduk WNI yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti pencatatan peristiwa kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan Instansi Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam kedalam Data base Kependudukan.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 62

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 63

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. surat pengantar RT dan RW; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

Pasal 64

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati untuk WNI dilaksanakan oleh Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.
- (2) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan salinan Surat Keterangan Lahir Mati yang diterbitkannya kepada petugas perekaman Data Kependudukan di Kecamatan.

Pasal 65

Pencatatan pelaporan lahir mati untuk Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 66

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Bagi penduduk yang beragama Islam Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KUA Kecamatan.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (3) Data hasil pencatatan atas peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan untuk direkam ke dalam Database kependudukan.
- (4) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Pada tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 68

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku pula bagi:
 - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
 - b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 69

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 70

- (1) Pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti pencatatan peristiwa perkawinan dari instansi yang berwenang di negara setempat dan kutipan akta perkawinan yang diterbitkan Instansi Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Instansi Pelaksana yang menerima data laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam kedalam Database kependudukan.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 71

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam dalam Database kependudukan sekaligus mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 72

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian, dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 73

- (1) Panitera Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (2) KUA Kecamatan melakukan pencatatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama dan disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan perekaman ke dalam Database kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 74

- (1) Pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti pencatatan peristiwa perceraian dari instansi yang berwenang di negara setempat dan kutipan akta perceraian yang diterbitkan Instansi Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Instansi pelaksana yang menerima data laporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam kedalam Database kependudukan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 75

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam Database kependudukan sekaligus mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Pasal 76

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari dokter/paramedis atau pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

**Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 77

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa fotokopi:
 - a. penetapan pengadilan tentang Pengangkatan Anak;
 - b. kutipan akta kelahiran Anak;
 - c. KTP-el pemohon; dan
 - d. KK pemohon.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 78

- (1) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat keterangan Pengangkatan Anak yang diterbitkan Instansi Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mengukuhkan surat keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 79

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi Anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa;
 - b. surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. kutipan akta kelahiran; dan
 - d. fotokopi KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 80

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari Anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan Anak.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 81

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 82

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI; atau
 - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - d. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. fotokopi KK;
 - f. fotokopi KTP-el; dan
 - g. fotokopi paspor.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 83

- (1) Dalam hal Anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memilih berakhir.

- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut KTP-el serta mengeluarkan data Anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Database kependudukan.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 84

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. penetapan pengadilan mengenai Peristiwa Penting Lainnya;
 - b. KTP-el dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan Peristiwa Penting Lainnya.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 85

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu kepada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; atau

- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 86

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

BAB VIII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 87

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;

- o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 88

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. KIA;
- e. surat keterangan kependudukan; dan
- f. Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 89

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 90

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 91

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; atau
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat

**Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan
dan Akta Pencatatan Sipil**

Pasal 92

- (1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani:
 - a. Biodata Penduduk,
 - b. KK,
 - c. KTP-el;
 - d. KIA;
 - e. surat keterangan pindah Penduduk WNI antarKabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antarProvinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. surat keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antarKabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antarProvinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. surat keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - i. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - j. surat keterangan tempat tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - k. surat keterangan kelahiran untuk Orang Asing;
 - l. surat keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - m. surat keterangan kematian untuk Orang Asing;
 - n. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - o. surat keterangan pembatalan perceraian; dan
 - p. surat keterangan pengganti tanda identitas.
- (2) Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana dapat menerbitkan dan menandatangani:
- a. surat keterangan pindah Penduduk WNI antarKecamatan dalam satu Kabupaten/Kota; dan
 - b. surat keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antarKecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana dapat menerbitkan dan menandatangani:
- a. surat keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa;
 - b. surat keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antarDesa dalam satu Kecamatan;
 - c. surat keterangan kelahiran untuk WNI;
 - d. surat keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
 - e. surat keterangan kematian untuk WNI.

Pasal 93

- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
- a. KK, KTP-el, dan KIA paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. surat keterangan pindah paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. surat keterangan pindah datang paling lama 14 (empat belas) hari;
 - d. surat kerangan pindah ke luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari;
 - e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari;
 - f. surat keterangan tempat tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lama 14 (empat belas) hari;
 - g. surat keterangan kelahiran paling lama 14 (empat belas) hari;
 - h. surat keterangan Lahir Mati paling lama 14 (empat belas) hari;
 - i. surat keterangan kematian paling lama 3 (tiga) hari;
 - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari; atau
 - k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lama 7 (tujuh) hari;
 - l. surat keterangan Pengangkatan Anak paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

- m. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - n. surat keterangan pengganti tanda identitas paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - o. surat keterangan Pencatatan Sipil paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.

Pasal 94

Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Bagian Kelima

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 95

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa catatan Peristiwa Penting.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (3) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.

BAB IX

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 96

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan

- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 97

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
 - a. Database;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi Database;
 - f. pengelolaan Database;
 - g. pemeliharaan Database;
 - h. pengamanan Database;
 - i. pengawasan Database;
 - j. data cadangan;
 - k. perangkat pendukung;
 - l. tempat pelayanan;
 - m. pusat data;
 - n. pusat data cadangan; dan
 - o. jaringan komunikasi data.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data yang berada pada Instansi Pelaksana.
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan SIAK di Daerah secara tersambung dan terintegrasi.
- (4) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pranata komputer atau petugas yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.
- (5) Pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah petugas pada Instansi Pelaksana yang diberi Hak Akses untuk membaca, memasukan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan.
- (6) Lokasi Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Instansi Pelaksana.
- (7) Pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi kegiatan:
 - a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam Database kependudukan;
 - b. pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi Data Kependudukan; dan

- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (8) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (9) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi data dalam Database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 98

Instansi Pelaksana melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan Pencatatan sipil dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. monitoring, pelaporan, dan evaluasi secara rutin; dan
- c. penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP-el yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 September 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT : 7/154/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan, penataan, dan penerbitan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat, perlu dilakukan upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini karena pada hakekatnya daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk di Daerah.

Setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dapat diwujudkan tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan sekaligus memberikan kepastian hukum. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.

Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan yang sejalan dengan perubahan regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2011 perlu disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten" adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi kabupaten dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Kepala Keluarga adalah:

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan "hari" pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Ayat (2)

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembatalan perkawinan" adalah peristiwa batalnya status perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, desa, dan kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/Iurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dan petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4